

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI DI KSP UBS

SUMOROTO PONOROGO

SKRIPSI



NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Fais Agus Setia, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Di UBS Sumoroto Ponorogo”, Skripsi, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas: Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Hj. Khusniati Rofiah M.S.I.

Kata Kunci : Hukum Islam, Gadai Motor

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk pengendalian masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadith nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang dalam umat Islam. Gadai motor adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa motor diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa si penyerah akan menerima motornya sendiri dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama kepada pihak pemberi hutang. Dalam praktik tersebut, pihak penggadai melakukan perjanjian dengan penerima gadai kedua padahal penggadai masih terikat perjanjian dengan penerima gadai pertama. Sehingga penulis ingin meneliti tentang praktik gadai motor di Untung Bersama Sentosa tersebut menurut hukum Islam. Dari latar belakang tersebut terdapat sesuatu permasalahan yang dianggap penting dan perlu dikaji adalah: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad praktek gadai di UBS Sumoroto. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nasabah (*rahin*) UBS yang obyek gadainya digadaikan kembali kepada kreditur yang lain di Ponorogo. 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam praktik gadai di UBS Sumoroto.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini hasil dari wawancara dengan para pihak yang terkait dan kariawan UBS. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode induktif dengan menggunakan deketan kualitatif.

Pada akhir pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa akad gadai yang terjadi di UBS Sumoroto sudah sesuai dengan hukum Islam. Obyek gadai dengan digadaikan lagi kepada kreditur lain bertentangan dengan hukum Islam karena *rahin* masih terikat dengan *murtahin* pertama (UBS) sedangkan *rahin* melakukan perjanjian kedua dengan *murthin* kedua yang secara hukum Islam tidak sah akan perjanjian tersebut. Selanjutnya mengenai penyelesaian wanprestasi yang dilakukan di Koperasi UBS Sumoroto Ponorogo dalam hal penyitaan barang gadai dibenarkan dalam hukum Islam karena sesuai dengan perjanjian di awal.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fais Agus Setia
NIM : 2102132225
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paktik Gadai Di KSP UBS
Sumoroto Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 26 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M. S. I.

NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fais Agus Setia
NIM : 210213225
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai
Di UBS Sumoroto Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Desember 2018

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. 
2. Penguji 1 : Martha Eri Safira M.H. 
3. Penguji 2 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah M.S.I. 

Ponorogo, 20 Desember 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti.¹ Istilah syariah mempunyai akar yang kuat di dalam Al-Qur'an, seperti dituturkan dalam Al-Quran surur Al- Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (Q.S. Al- Jatsiyah:18).²

Keterkaitan pelaku bisnis pada ketentuan hukum syariat yang berlaku, akan memberi jalan kebenaran (*minhaja*) sekaligus batas larangan (*hudud*), sehingga mampu membedakan diantara yang halal dan haram. Karena itu, pengembangan hukum bisnis syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan halal bagi pelaku bisnis, juga mencari keridhaan

¹Burhannuddin S., *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 2.

²Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 500.

ilahi.³ Banyak berbagai kalangan yang berminat untuk mengkaji ulang beberapa materi-materi hukum Islam, sebagaimana yang terjabar di dalam kitab-kitab *fiqh* secara praktis, sangatlah perlu dipertanyakan ulang mengenai implikasinya dalam konteks kehidupan masa kini, selain juga karena keterbukaan ajarannya yang banyak memberi ruang interpretasi secara lintas. Hal demikian tidak bermaksud meniadakan peran para *mujtahid* yang telah berhasil merumuskan kitab-kitab *fiqhnya*, karena bagaimana pun pada masanya, rumusan tersebut merupakan karya monumental dan memiliki daya aktualitas yang relatif tinggi.⁴ Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* (kecukupan) dan *al-amnu* (keamanan). Sebagaimana firman Allah,

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

Artinya: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS, Al-Quraisy: 4).⁵

Sebagaimana masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk keamanan. Mereka menyebutnya dengan *al-amnu al-qidza'i* (aman konsumsi). Dari prinsip tersebut, Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya sebagai nasihat Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar mensedekahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarga agar mereka tidak menjadi

³Burhannuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, 2.

⁴Robin, *Sosiologi Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 4.

⁵Al-Qur'an, 106:4.

beban masyarakat. Dalam bermuamalat, ada perintah dimana seseorang yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Adapun bentuk pertolongan tersebut bisa berupa pemberian dan bisa juga dalam hal pinjaman atau utang. Pada masyarakat terdapat beberapa praktik perjanjian utang-piutang. Ada perjanjian utang-piutang tanpa barang jaminan dan ada juga perjanjian utang-piutang dengan barang jaminan (sering dinamakan dengan gadai (*rahn*.)

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai standar yang ditetapkan. Dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya. Secara sederhana *ar-rahn* itu sama dengan gadai syari'ah.⁶

Jika seseorang ingin berhutang kepada orang lain, maka ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak atau berupa ternak yang berada dalam kekuasaannya sebagai jaminan sampai ia melunasi hutangnya. Pada dasarnya barang jaminan tetap dipegang oleh penerima gadai, tetapi apabila terjadi kesepakatan diantara kedua pihak (pemberi dan penerima gadai) maka barang gadai dapat diserahkan kepada orang lain yang adil dan mampu menjaga amanah. Pemilik barang (yang berhutang) disebut *rahn* (yang menggadaikan) sedangkan penerima barang (pemberi gadai)

⁶ Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maa' Wa'tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 173.

disebut *murtahin* dan barang yang digadaikan adalah *rahn* atau *marhun*. Mengenai penguasaan terhadap barang yaang digadaikan, maka pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَفْنَىٰ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷

Tetapi mereka masih berselisih pendapat, apakah penguasaan ini merupakan syarat kelengkapan ataukah syarat sahnya gadai.⁸ Dalam kehidupan sehari-hari, hutang piutang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan diantara manusia. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau harta dalam meminjamkan hartanya. Dalam kehidupan sehari-hari sungguh beragam bermacam-macam cara orang untuk mencari uang dan salah satunya adalah *rahn* (gadai). Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh

⁷Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.....,49.

⁸Ibn Rusyd, *Bidayatun Mujtahid*, terj. Abdurrahman, dkk (Semarang: CV,Asy-Syifa', 1990), 309.

dilakukan dan tidak termasuk riba, jika memenuhi syarat dan rukunnya. Seperti halnya dalam masalah pinjam-meminjam untuk kebutuhan atau untuk menambah modal usaha. Dalam hal ini, koperasi lebih cepat dan lebih mudah prosesnya dibandingkan dengan perbankan. Di Ponorogo ada banyak koperasi, Salah satunya ialah koperasi Untung Bersama Sentosa atau sering kita dengar dengan sebutan UBS. Di Koperasi ini Peminjam cukup dengan membawa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan sepeda motornya ke koperasi sebagai jaminan, maka dana pinjaman bisa langsung cair. Dalam hal ini bisa saja terjadi permasalahan yang timbul.

Pertama, pihak koperasi UBS hanya membawa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) saja, sementara sepeda motor tetap di bawa oleh rahin, sehingga nantinya bila suatu saat motor itu digadaikan kembali ke pihak ketiga untuk mendapatkan dana tambahan pinjam kepada perorangan. Dengan niat mendapatkan keuntungan di atas harga pasaran, atau dengan motif lainnya,⁹ maka dapat dipastikan adanya kerugian disalah satu pihak yang terkait.

Kedua, meski sudah ada perjanjian tertulis diawal perjanjian, motor tetap dibawa oleh pihak kedua sehingga berpotensi terjadinya wanprestasi dikemudian hari oleh salah satu pihak. Berangkat dari uraian di atas peneliti memilih praktik gadai yang ada pada koperasi sebagai obyek penelitian. Adapun lembaga yang dipilih adalah KSP

⁹Mulyono, wawancara, 10-04-2018.

UBS, dan tempat penelitian berada di cabang dari KSP UBS yaitu KSP UBS Sumoroto. Maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Di UBS Sumoroto Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka penulisan dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad praktik gadai di UBS Sumoroto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nasabah (*rahin*) UBS yang obyek gadainya digadaikan kembali kepada kreditur yang lain?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam praktik gadai di UBS Sumoroto?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap akad praktik gadai di UBS Sumoroto.
2. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap nasabah (*rahin*) UBS yang obyek gadainya digadaikan kembali kepada kreditur yang lain.

3. Untuk mengetahui secara tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam praktik gadai di UBS Sumoroto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama berkaitan dengan masalah *Muamalah* yang khususnya membahas masalah sistem gadai di UBS jalan Ahmad Yani Sumoroto Ponorgo dan akibat hukumnya. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam pembahasan selanjutnya.

2. Secara Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana sistem gadai yang benar menurut hukum islam dan akibat hukumnya.

- b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan mengenai status hukum dalam praktik sistem gadai di UBS jalan Ahmad Yani Sumoroto Ponorogo dan akibat hukumnya bagi masyarakat setempat khususnya dan masyarakat umum.

E. Kajian Pustaka

Disamping menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh. Adapun penelitian terdahulu yang membahas gadai, khususnya gadai syariah (*ar-rahn*) yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suci Dwi Pratiwi, yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Hewan Ternak Di Desa Taguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Yang kesimpulannya bahwa seseorang ingin meminjam kepada tetangga atau orang yang lebih punya harta yang lebih, Dengan menjaminkan hewan ternaknya sebagai barang jaminan dengan kesepakatan barang jaminan diserahkan kepada pihak penerima gadai. Perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut jarang sekali dibuat perjanjian secara tertulis dan juga tidak ada saksi, sehingga tidak ada bukti yang mengikat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anisa Avita Wibowo, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan

¹⁰Suci Dwi Pratiwi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Hewan Ternak Di Desa Taguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

metode penelitian yang bersifat kualitatif. Yang kesimpulannya di Desa Bulukerto tersebut menggadaikan pada makelar dengan barang jaminan tanah sawah. *Rahin* menyerahkan sawahnya kepada *murtahin* untuk digarap. Sebab *rahin* tidak mempunyai biaya untuk mengelolah sawah. Namun pada praktiknya sawah itu disewakan pada orang lain oleh *murtahin*. Sehingga ada masalah tentang pemanfaatan dan pembagian dari hasil gadai sawah tersebut.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Missahri Romadhona, berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Gadai Sawah Di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai yang berupa sawah, disini transaksi gadai sawah dengan menjaminkan sawah milik petani kepada tetangga atau masyarakat lain, bukan kepada lembaga keuangan yang ada. Gadai sawah yang terjadi di desa ini cenderung lebih menarik karena pihak penggadai tidak mengambil sawah tersebut, melainkan di kembalikan kembali kepada petani selaku pemilik sawah dengan pembagian yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹²

¹¹Anisa Avita Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan,”*Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹²Missahri Romadhona, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Gadai Sawah Di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jamroni, yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Khusus Gadai Di Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang praktik gadai yang ada di desa penyalahan yang sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan, karena dengan tidak adanya kejelasan tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan. Selain itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab dalam membahas mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai oleh penerima gadai. Namun secara jelas dapat dikatankan bahwa ada perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pemikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan.¹³

¹³Muhammad Jamroni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Studi Khusus Gadai Di Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal,” *Skripsi*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2010).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Amalia Tiara Wulandari, berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Gadai Motor yang Dinjamkan” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Di CV. Mega Perdana (CV. MP) merupakan salah satu lembaga gadai swasta yang menerapkan sistem gadai yang kemudian meminjamkan motor barang gadaian kepada pihak ketiga. Kegiatan usaha tersebut memberlakukan dua perjanjian dalam satu kegiatan usaha yakni gadai yakni perjanjian gadai antara pihak penggadai dan penerima gadai (CV. MP) dan perjanjian pinjam meminjam antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman (CV. MP).¹⁴

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah ada yang membahas tentang gadai yang tepatnya membahas tentang gadai motor. Secara materi berbeda, karena fokus penelitian diatas adalah terkait dengan peminjaman barang gadaian ke pihak ketiga. Berbeda dengan penelitian diatas ,fokus penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai di UBS Sumoroto Ponorogo yang sejauh pengetahuan penulis belum ditemukan.

¹⁴Amalia Tiara Wulandari, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Gadai Motor yang Dinjamkan*,” *Skripsi* (Yogyakarta: Uin Suka, 2017).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹⁵ Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Instrumen penelitian di sini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrument, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya.¹⁶ Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Peneliti dalam rangka melakukan observasi secara terang-terangan.

¹⁵Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 3-4.

¹⁶Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2003), 9.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor UBS yang terletak di Jl. Ahmad Yani Dkh. Krajan Ds. Ploso Jenar Kec. Kauman Ponorogo. Yaitu merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Ponorogo. Karena saat ini banyaknya koperasi dan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat yang menggunakan jasa koperasi, sehingga menimbulkan persaingan koperasi semakin tinggi. Karena itulah penulis merasa tempat ini tepat untuk dijadikan lokasi penelitian guna untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

- 1) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad praktek gadai di UBS Sumoroto.
- 2) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap nasabah (*rahin*) UBS yang obyek gadainya digadaikan kembali kepada kreditur yang lain.
- 3) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Wanprestasi dalam praktik gadai di UBS Sumoroto.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh secara langsung melalui wawancara narasumber dari pihak UBS antara lain bapak Mulyono S.E. yang menjabat sebagai pemimpin/pengawas, Bety

sebagai Admin, dan beberapa karyawan UBS Sumoroto. Sedangkan wawancara dari pihak nasabah yaitu bapak Epi, Muhammad Ansori, Ali Ghufron. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari suatu penelitian, selebihnya adalah tambahan dokumentasi dan sebagainya.¹⁷ Untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di UBS Sumoroto, seperti para Nasabah, pengelola UBS Sumoroto dan pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan terstruktur yaitu penelitian secara langsung mengamati obyek yang berkaitan dengan masalah penelitian, peneliti telah mengetahui aspek dari aktifitas yang akan diamati yang relevan dengan masalah serta tujuan penelitian.¹⁸ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung proses praktik gadai di koperasi UBS Sumoroto, dengan tujuan untuk menggali informasi yang akurat, disertai pencatatan terhadap semua informasi yang didapatkan yang berkaitan dengan praktik gadai di koperasi UBS Sumoroto.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode penelitian* (Bogor: Ghalih Indonesia, 2013.), 181

b. Interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan.¹⁹

Tehnik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah berdiri, dan bagaimana praktiknya gadai motor di UBS Sumoroto. Wawancara ini dilakukan dengan nasabah, antara lain bapak Epit, Muhammad Ansori, Ali Ghufron dan juga dari pihak pengelol koperasi, seperti bapak Mulyono SE. yang menjabat sebagai pemimpin/pengawas, Bety sebagai Admin. dan yang lainnya.²⁰

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah analisis kualitatif, dengan mengumpulkan data langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu data-data lapangan yang berasal dari nasabah maupun UBS dalam obyek gadai yang digadaikan kembali di UBS Sumoroto. Selanjutnya dianalisis apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

¹⁹Ibid..193.

²⁰ Aji Damanuri, *Metodelogi*, 83.

7. Pengecekan Keabsahan data

Teknik yang digunakan penulis untuk pengecekan keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut²¹, yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan mempermudah para pembaca memahami skripsi ini, maka penulis membagi lima bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub dengan susunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan.

Pada bab ini berfungsi sebagai gambaran pola dasar dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Konsep *Rahn* Dalam Menurut Hukum Islam

Dalam bab ini membahas pendahuluan landasan teori yang menjelaskan tentang konsep akad *rahn* menurut hukum Islam.

Peneliti memaparkan gambaran umum tentang *rahn*, yaitu

²¹Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif*, (Bandung: tarsito,1996), 27.

pengertian *rahn* , dasar hukum *rahn* , rukun dan syarat *rahn*,
macam-macam *rahn*, hak dan kewajiban para pihak *rahn*,
penmanfaatan barang *rahn*, resiko atas kerusakan barang *rahn*,
penyelesaian *rahn*, berakhirnya akad *rahn*.

Bab III: Praktik Gadai di KSP UBS Sumoroto

Dalam ini merupakan data penelitian di lapangan pada KSP UBS Sumoroto Ponorogo. Dalam bab ini peneliti memaparkan kondisi umum KSP UBS Sumoroto, yaitu tentang sejarah berdirinya KSP UBS Sumoroto, keberadaan KSP UBS Sumoroto, visi-misi dan tujuan KSP UBS Sumoroto, tempat dan kedudukan KSP UBS Sumoroto, pengurus KSP UBS Sumoroto, dan produk-produk KSP UBS Sumoroto. Selain itu, penulis juga memaparkan data tentang akad gadai praktik gadai di UBS Sumoroto, obyek gadai yang digadaikan kembali kepada kreditur yang lain di Ponorogo, sengketa wanprestasi dalam praktik gadai di UBS Sumoroto.

Bab IV: Analisis Praktik Gadai di KSP UBS Sumoroto

Bab ini merupakan analisis akad gadai di UBS Sumoroto, analisis hukum Islam terhadap obyek gadai yang digadaikan kembali di UBS Sumoroto dan analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik gadai di UBS Sumoroto.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini merupakan terahir dari semua rangkaian pembahasan dari pembahasan dari Bab I sampai Bab V. Bab ini berisi Kesimpulan, Saran dan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan transaksi gadai di UBS Jalan Ahmad Yani Sumoroto Ponorogo serta dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian.



BAB II

Rahn Dalam Islam

A. Pengertian *Rahn*

Dalam *fiqh muamalah* dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, disamping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan.²²

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibn Qudhamaah dalam Kitab *al-Mughni* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.

Menurut Zainuddin dan Jamhari, *rahn* adalah menyerahkan benda berharga dari seorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Marhun* adalah benda yang dijadikan jaminan, benda

²² Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (bandung: CV Alfabeta, 2011), 14.

sebagai *marhun* ini akan diambil kembali setelah untungnya terbayar jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan bila belum dibayar, maka *marhun* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang.

Menurut istilah *syara' ar-rah* terdapat beberapa pengertian diantaranya:

1. *Rahn* adalah akad perjanjian pinjaman meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2. *Rahn* adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
3. Akad yang obyeknya menehan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Menurut beberapa Mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat *aktual* (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.

Secara umum *rahn* dapat didefinisikan yakitu menjadikan suatu benda yang bernila (menurut *syara'*) sebagai penguat hutang yang dapat

dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. Sebagai contoh seseorang menyerahkan sebidang tanah atau hewan sebagai agunan (jaminan) yang diletakan dibawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Karena proses seperti ini dalam kontes *fiqh muamalah* perbuatan tersebut disebut *rahn*. Sedangkan orang yang mempunyai barang (yang berhutang) disebut *rahin* dan yang mengambil agunan (yang berpiutang) disebut *murtahin*.²³

B. Dasar Hukum *Rahn*

Boleh tidaknya transaksi *rahn* menurut hukum Islam, diatur dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad.

1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian *rahn* adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.²⁴

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 92.

²⁴ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
 الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁵

2. As-Sunah

Sedangkan landasan dari hadits Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yaitu:

وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
 طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ، إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ بِرِغَامِنَ حَدِيدٍ

Artinya : “Bahwasanya rasullah mengambil makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangkawaktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau”.(H.R. Al-Bukhari)²⁶

²⁵Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007)

²⁶ Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa'), 540.

3. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, Jumhur Ulama' juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur Ulama' berpendapat bahawa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada Rasulullah SAW terhadap riwayat hadits tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu berpergian. Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zuhri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, berdalil pada ayat di atas.

27

C. Rukun dan Syarat *Rahn*

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (*al-Dain*) karena tidak akan terjadi *rahn* dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya. Keterkaitan antara utang piutang dan *rahn* adalah ketika diantara peminjam dan yang memberikan pinjaman tidak terjadi saling percaya, atau kepercayaan tersebut disertai dengan syarat, atau untuk menguatkan kepercayaan diantara keduanya maka di situlah fungsi dari gadai. Jadi selama keduanya masih saling percaya maka gadai tersebut tidak merupakan anjuran, dalam

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 115.

artian akad utang piutang atau pinjam meminjam tersebut tetap sah meskipun tanpa disertai dengan *marhūn*.²⁸

Dalam menjalankan pegadaian, pegadaian harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syari'at, antara lain:

1. *Aqid* (Pihak-pihak yang melakukan gadai)

Pihak-pihak yang melakukan *rahn* yaitu *rahin* (yang menggadaikan) dan *Murtahin* (yang menerima gadai). Kedua orang yang akan akad harus memenuhi syarat utama yaitu *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah, *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh berdasarkan izin walinya dibolehkan melakukan *rahn*.²⁹

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitupun pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.³⁰

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2011), 24-27.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162.

³⁰ *Ibid.*,

Adapun syarat lain bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal lain ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.³¹

2. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak. Uraiannya sebagai berikut.

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat *rahn* ada tiga, yaitu syarat sah, mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan syarat yang merusak akad.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn shahih* dan *rahn fasid*.
- c. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, yaitu *rahn* terbagi menjadi dua: *rahn shahih* dan *fasid*.³²

Contoh kalimat *sighat* yaitu seseorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima *rahn* mejamu seharga Rp10.000,00, atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), 107.

³² Rachmat Syafe'i, *fiqh Muamalah*, 163.

3. *Marhuḥ Bih* (Utang)

Marhuḥ bih adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhuḥ*.³³ *Marhuḥ bih* merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan maka *rahn* tidak sah.³⁴

Menurut Ulama Hanafiyah syarat *marhuḥ bih*, yaitu *marhuḥ bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan, memungkinkan dapat dibayarkan, dan hak atas *marhuḥ bih* harus jelas. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat juga, yaitu *marhuḥ bih* berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, serta utang harus jelas dan diketahui oleh *rahindan murtahin*.³⁵

4. *Marhuḥ* (Barang yang digadaikan)

Marhuḥ adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada. *Marhuḥ* harus bisa ditransaksikan, dalam arti ia ada ketika akad sedang berlangsung dan bisa diserahkan. Menurut ulama Syafi'iyah, *rahn* bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang karena utang

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai.....*, 27.

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012),

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah..*, 164.

tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan *marhun bih*. Jadi para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual-belikan.³⁶

D. Macam-Macam *Rahn*

Rahn yang diatur menurut prinsip Syariah dibedakan atas dua macam yaitu:

1. *Rahn Iqar*

Rahn iqar, disebut juga *rahn rasmi*, *rahn takmini*, *rahn tasjily*, merupakan bentuk *rahn* dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikan. Namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Contohnya Mukti memiliki utang kepada Ratna sebesar Rp. 10.000.000. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Mukti menyerahkan BPKB mobilnya kepada Ratna secara *rahn iqar*, namun mobilnya masih digunakan oleh Mukti.

2. *Rahn Hiyazi*

Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep *rahn*, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hiyazi* tersebut barangnya pun dikuasai oleh

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik...*, 134.

kreditur. Contoh Mukti memiliki utang kepada Ratna sebesar Rp. 10.000.000. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Mukti menyerahkan mobilnya kepada Ratna secara *rahn hiyazi*.³⁷

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya. Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara *rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor.

Rahn dalam Bank Syariah juga biasanya digabungkan dengan *Qard* atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah. *Rahn* juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran, dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.³⁸

³⁷ Ibid., 135.

³⁸ <http://purnamailmu9.blogspot.com/2016/06/gadai-syariah-rahn.html>, di akses pada tanggal 31-05-2018.

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak *Rahn*

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban *murtahin*.

a. Hak *murtahin*

- 1) *Murtahin* berhak menjual *marhuah*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhuah* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhuah bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhuah*.
- 3) Selama *marhuah bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhuah* yang diserahkan oleh *rahin* (hak retentie).³⁹

b. Kewajiban *Murtahin*

- 1) *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya dan merosotnya harga *marhuah*, apabila hal itu atas kelalaiannya.

³⁹ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...*,62-63.

- 2) *Murtahin* tidak dibolehkan menggunakan *marhuñ* untuk kepentingan diri sendiri.
- 3) *Murtahin* berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhuñ*.

2. Hak dan kewajiban *rahin*

a. Hak *rahin*

- 1) *Rahin* berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah *rahin* melunasi *marhuñ bih*.
- 2) *Rahin* berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhuñ*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalian *murtahin*.
- 3) *Rahin* berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhuñ* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhuñ bih*, dan biaya lainnya.
- 4) *Rahin* berhak meminta kembali *marhuñ* apabila *murtahin* jelas menyalah gunakan *marhuñ*.

b. Kewajiban *rahin*

- 1) *Rahin* berkewajiban untuk melunasi *marhuñ bih* yang telah diterimanya dan *murtahin* dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.⁴⁰

⁴⁰ Ibid.,64-65.

- 2) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan atas *marhuah* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak melunasi *marhuah* kepada *murtahin*.

F. Pemanfaatan *Marhuah*

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Namun ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasikan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, apakah boleh bagi pihak pemegang gadai memanfaatkan barang jaminan itu, sekalipun tidak mendapat izin dari pemilik barang? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat diantara para ulama.

1. Pemanfaatan *rahin* atas Barang jaminan (*marhuah*)

Diantara para Ulama' terdapat dua pendapat, Jumhur Ulama' selain Syafi'iyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan *marhuah*. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah membolehkannya asalkan tidak memadharatkan *murtahin*.

- a. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhuah* tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa *marhuah* harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya.

Pendapat ini senada dengan pendapat Ulama' Hambaliah, sebab manfaat yang ada dalam *marhun* pada dasarnya termasuk *rahn*.

- b. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahn* untuk memanfaatkan *marhun*, akad menjadi batal. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan *marhun* sekedarnya (tidak boleh lama) itupun atas tanggungan *rahn*. Sebagaimana Ulama' Malikiyah berpendapat jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan *marhun*, ia harus membayarnya. Sebagaimana lainnya diharuskan membayar, kecuali jika *rahn* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.
 - c. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahn* dibolehkan untuk memanfaatkan *marhun*. Jika tidak menyebabkan *marhun* berkurang, tidak perlu meminta izin. Akan tetapi jika menyebabkan barang jaminan berkurang, *rahn* harus meminta izin kepada *murtahin*.⁴¹
2. Pemanfaatan *murtahin* atas *marhun*

Jumur ulama selain Hambali berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, kecuali jika *rahn* tidak mau membiayai *marhun*. Dalam hal ini *murtahin* diboleh mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan, ulama' Hanailah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* berupa hewan. Seperti

⁴¹ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*., 164.

dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan.

- a. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*. Sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagaimana Ulama' Hanafiyah ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagaimana lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengkatagorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *marhūn*. Hukumnya haram sebab riba.
- b. Ulama' Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhūn* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan *marhūn* tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat dari Ulama' Syafi'iyah.⁴²
- c. Ulama' Hambaliah berpendapat dengan jumhur, mereka berpendapat jika *marhūn* berupa hewan ternak *murtahin* boleh memanfaatkannya seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapun *marhūn* selain hewan tidak boleh diambil manfaatnya kecuali atas izin *rahin*.

⁴² Ibid, 173-174.

Akad gadai (*rahn*) bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaanya demikian, maka orang yang memegang (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tak ubahnya dengan *qiradl* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradl* yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama' berbeda pendapat, diantaranya jumhur Fuqaha. Jumhur Fukaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk pada hutang yang mengambil manfaat, sehingga apabila dimanfaatkan termasuk riba, Rasul bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ وَالْتَّمْرُ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا

مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Emas dengan emas, perak dengan perak, burr (satu jenis gandum) dengan burr, sya’ir (satu jenis gandum juga) dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, harus sama timbangannya, dan tangan dengan tangan (serah terima di

tempat). Barangsiapa menambah atau minta tambah berarti dia jatuh dalam riba.” (HR. Muslim)⁴³

Jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat digunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaatnya dari kedua benda gadai tersebut dan disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak tersebut ada padanya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah saw bersabda, “ Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.”(HR. Bukhari)⁴⁴

Pengembalian manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti diatas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberimakan bila barang gadaian berupa gadaian binatang ternak. Harus memberi bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.⁴⁵

⁴³ Al-Hafizah Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan hadits hukum panduan muslim sehari-hari* (Jogjakarta: Hikmah Pustaka, 2013), 283.

⁴⁴ Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa’), 540.

⁴⁵ Sohari Saharani dan Ru’fah Abdullah., *Fikih Muamalh.*, 161.

Penulis kitab Al-Fiqhul Muyassarah mengatakan manfaat dan pertumbuhan barang gadai menjadi hak pihak penggadai, karena barang itu merupakan miliknya. Orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan *murtahin*, untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan, dan hutang gadainya dihasilkan dari pinjaman maka tidak boleh, karena itu berarti peminjaaman hutang yang menghasilkan manfaat. Akan tetapi apabila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka *murtahin* mengendarainya dan memeras susunya, sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari izin dari penggadai karena sabda Rasulullah.⁴⁶

G. Resiko atas Kerusakan *Marhun*

Bila *marhun* hilang dibawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantikannya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalian *murtahin* atau karena disia-siakan. Umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar *marhun* itu, atau gudang tidak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Hanafi berpendapat, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung resiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad Al-Thoyaar Dkk, *Kitab Al-fiqh Al-Muyassarah, Qismul Mu'amalah*, Cet-1 (riyadh, Madar, Al Wathoni Lin Nasyr KSA, 1425H) 227.

marhun itu rusak atau hilang, baik karena kalalaian maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

Adanya perbedaan pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhu* yang dipegangnya. Baik *marhu* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *marhu* bila *marhu* itu rusak atau hilang

H. Penyelesaian *Rahn*

Menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam *rahn* tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya ketikan akad *rahn* diucapkan, apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan. Maka *marhu* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar hutang harga *marhu* akan lebih kecil daripada hutang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih jumlahnya dari pada hutang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Apabila syarat seperti diatas diadakan dalam akad *rahn*, akad *rahn* itu tidak sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* boleh membayar utangnya hak *murtahin* adalah menjual *marhu*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetepai harga yang umum berlaku

pada waktu itu dari penjualan *marhu* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhu* lebih besar dari jumlah hutang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhu* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.⁴⁷

I. Berahirnya Akad *Rahn*

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, menurut sebagian ulama', *marhu* adalah amanah dari orang yang mengadaikan. *Murtahin* sebagai pemegang amanah tidak bertanggung jawaban atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, entah karena tidak sengaja merusaknya, atau karena lalai.

Pendapat ini mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi dalam *marhu* ditanggung oleh *murtahin*, karena *marhu* adalah jaminan atas utang. Sehingga jika *marhu* rusak maka kewajiban melunasi utang juga hilang, akad *rahn* berahir dengan hal-hal berikut ini:

1. *Marhu* telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*rahin*).
2. *Rahin* telah membayar utangnya.
3. Pembebasan utang dengan cara apapun.
4. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
5. Rusaknya *marhu* bukan karena tidakan *murtahin*.
6. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 110.

7. Memanfaatkan *marhun* dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari *rahin* maupun *murtahin*.⁴⁸

Ibn Al-Mundzir mengatakan: semua orang yang alim sependapat, siapa yang menjaminkan suatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian hartanya lagi. Sesungguhnya yang demikian itu masih bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi hutang mebebasknya.

Jika *marhun* mengalami kerusakan karena keteledoran *murtahin*, maka *murtahin* wajib mengganti *marhun* tersebut, tetapi jika bukan disebabkan oleh *murtahin* maka *murtahin* tidak wajib mengganti. Dan piutangnya tetap menjadi tanggungan *rahin*.

Jika *rahin* meninggal dunia atau pailit maka *murtahin* lebih berhak atas *marhun* dari pada semua kreditur, jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi piutangnya. Maka *murtahin* memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap harta peninggalan *rahin*.⁴⁹

J. Perikatan dan Perjanjian (Akad)

1. Pengertian Akad

Istilah akad mempunyai beberapa arti, antara lain: mengikat (*ar-rabtu*), sambung (*aqdatun*), Janji (*al-'ahdu*), istilah '*ahdu* dalam Al-quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak

⁴⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 140.

⁴⁹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*..122.

setuju.⁵⁰ Tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali-Imran: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁵¹

2. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun prang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang akad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang diakadkan (*mauqud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan
- c. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama,

⁵⁰ Sohari Sahroni, *Fikih Muamalah*,...42.

⁵¹Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007)

baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengatakan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama. Berbeda dengan pendapat diatas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau orang kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.⁵²

3. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memilik barang.
- d. Jaganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah*.
- e. Akad memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap imbalan *amanah*.
- f. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.

⁵² Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamaalah*,...45.

g. *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang ber*ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.⁵³

4. Macam-macam Akad

setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad yaitu:

1. '*Aqad munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. '*Akad mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. '*Akad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggunan pelaksanaan akad, pernyataan pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.⁵⁴

K. Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Gadai.

1. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang berarti prestasi buruk/cedera janji. Dalam Bahasa Inggris,

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*,....50.

⁵⁴ Sohari Sahrani: Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,...47.

wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak. Secara etimologi, wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya.

Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan, wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutusan yang terdiri dari dua macam sifat yaitu: pertama, terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya; kedua, terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.⁵⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian si debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi

⁵⁵Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 75

prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu kontrak dengan seorang kreditur atau konsumen.

Adapun bentuk-bentuk dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Tidak sempurna memenuhi prestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.⁵⁶

Akibat dari adanya wanprestasi sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHP).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

⁵⁶Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 207.

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.⁵⁷

2. Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian perselisihan/wanprestasi dalam Hukum Perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui 3 hal, yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkim*), dan melalui proses peradilan (*al Qodha*).

a. *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua pihak. Dalam Fiqih pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Dalam perdamaian (*shulhu*) ini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.⁵⁸ Perdamaian (*shulhu*) ini disyariatkan berdasarkan Al Qur'an surat Al Hujuraat ayat 9:

⁵⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 180.

⁵⁸ Gemila Dewi, Wardiyarningsih dan Yeni Salma Bralinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), 96.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
 فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ



“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.⁵⁹

b. *Tahkim*

Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini *hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, *hakam* atau lembaga hakim bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta.

Dari pengertian *tahkim* di atas dan dari apa yang dapat dipahami dari literatur fiqih, dapat dirumuskan pengertian arbitrase

⁵⁹Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007)

dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh kedua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk itu.⁶⁰ Firman Allah swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁶¹

c. *Al Qadha*

Secara harfiah *Al Qadha* berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qhadi* (hakim). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati

⁶⁰Gemila Dewi, Wardiyarningsih dan Yeni Salma Bralinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, 98.

⁶¹Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007)

beberapa proses, salah satu proses yang penting adalah pembuktian.⁶²



⁶² Ibid, 99.

BAB III

PENERAPAN AKAD GADAI DIKANTOR KSP UBS

SUMOROTO

A. Paparan Data Umum

1. Sejarah Berdirinya KSP UBS Sumoroto

KSP UBS Sumoroto adalah merupakan lembaga keuangan mikro masyarakat, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya demi pemberdayaan ekonomi terutama ekonomi kecil dan menengah. KSP UBS Sumoroto merupakan lembaga keuangan yang berpayung hukum koperasi serba usaha yang telah beroperasi mulai tanggal 10 juli 2003 dan telah mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Dinas INDAKOP) dengan dikeluarkannya izin Badan Hukum yang bernomor badan hukum 518/050/BH/405.48/VII/2013.

Sampai tahun 2015 KSP UBS di Ponorogo memiliki kantor pusat di Jl. Jaksa Agung Suprpto dan memiliki kantor cabang diantaranya Jenangan, Balong, Pulung, Sumoroto, Sawo, Babadan. KSP UBS Ponorogo melayani lebih dari 6500 nasabah melalui 30 tenaga pemasaran di 9 kantor pemasaran seluruh Ponorogo.⁶³

Kegiatan utama KSP UBS Sumoroto adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, selanjutnya disalurkan

⁶³Mulyono, wawancara 06-07-2018.

dalam bentuk pembiayaan baik untuk usaha produktif maupun konsumtif.

2. Sejarah Singkat Kantor KSP UBS Sumoroto

Di Sumoroto, berdiri Kantor Cabang dari KSP UBS Ponorogo yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Dkh. Krajan Ds. Ploso Jenar Kec. Kauman Ponorogo. Pada tahun 2005 pihak pusat UBS Ponorogo ingin mendirikan cabang yang berada di kawasan Ponorogo bagian barat. Dengan diberinya izin pendirian kantor cabang pada tanggal 10 juni 2005 dengan nomor badan hukum 51B/305/KPTS/405.48.2005, dengan tujuan melebarkan sayab-sayab UBS Ponorogo di kawasan kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2018 UBS Sumoroto telah melayani 750 nasabah yang dipimpin oleh Bapak Mulyono, Kantor ini merupakan satu-satunya yang ada di wilayah Kecamatan Kauman Sumoroto.

3. Visi dan Misi UBS Sumoroto

a. Visi

Terwujudnya koperasi simpan pinjam yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di indonesia.

b. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi, koperasi simpan pinjam melakukan aktifitas sebagai berikut:

- 1) Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama, agar mereka dapat bersama-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara gotong royong dalam bentuk koperasi.
- 2) Membantu para pedagang kecil dan menengah didalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 3) Memberi kridit berbunga rendah kepada anggota.


4. Jam Kerja KSP UBS Sumoroto

Jam kerja di KSP UBS Sumoroto terbagi menjadi dua jam kerja yaitu pada hari Senin-Jum'at pukul 07:30-15:00 WIB, dan pada hari Sabtu pukul 07:30-12:00 WIB.⁶⁴

⁶⁴Bety, Wawancara, 06-07-2018.

5. Struktur Organisasi KSP UBS Sumoroto

Tabel 3.1



6. Pembagian Pekerjaan UBS Sumoroto

a. Pengawas

Mengelola kantor dan mengawasi seluruh kebutuhan dan kegiatan kantor.

b. Marketing (Pemasaran)

- 1) Mencari anggota atau pihak ketiga yang mempunyai dana lebih agar mau menyimpannya ke dalam koperasi.
- 2) Memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk koperasi, dan memperluas jaringan atau realisasi antar koperasi atau dengan dunia di luar koperasi itu sendiri.

- 3) Bertanggung jawab atas target dari suatu koperasi tersebut.
- c. Admin
- 1) Mengatur surat menyurat yang ada di koperasi.
 - 2) Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di koperasi.
 - 3) Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK koperasi.
 - 4) Mempersiapkan rapat-rapat di koperasi.
- d. Kasir
- 1) Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi.
 - 2) Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang.
 - 3) Bertanggung jawab membuat laporan harian.
- e. Akunting
- 1) Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.
 - 2) Bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, arus kas dan lain-lain.
 - 3) Bertanggung jawab atas rekonsiliasi bank.

7. Produk-produk KSP UBS Sumoroto

KSP UBS Sumoroto memiliki dua jenis produk yaitu;

a. Simpanan

Simpanan ini merupakan produk tabungan yang bisa di ambil kapan saja sesuai dengan kebutuhan, simpanan ini akan diberi jasa tabungan dengan bunga 4% pertahun. Simpan ini dapat disetorkan setiap saat pada jam kerja UBS di semua cabang UBS dan merupakan

wahana pemupukan modal usaha. Minimal setoran awal sebesar Rp 10.000, selanjutnya setoran bisa menabung minimal Rp 10.000

b. Pinjaman

Pinjaman adalah salah satu produk UBS yang diberikan kepada Anggota, Calon Anggota, ataupun Anggota koperasi lainnya. Pinjam ini bisa dikategorikan gadai, dengan menjaminkan surat berharga seperti BPKB ataupun surat berharga lainnya semisal sertifikat rumah, tanah dan lain-lain yang bernilai ekonomis, Penarikan pinjaman ini dilakukan secara sekaligus. Peminjam diwajibkan membayar bunga dan pokok pinjaman tiap bulan (Angsuran tetap) selama jangka waktu yang disepakati, dengan besar bunga sebesar 2% per bulan. Pinjaman dapat cair dalam waktu 1 hari sesuai dengan arahan marketing selaku pemasaran, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Foto kopi KTP 2 lembar
- 2) Foto kopi Kartu Keluarga 2 lembar
- 3) Foto kopi buku nikah 2 lembar (bagi yang sudah kawin)
- 4) Membawa barang jaminan berupa BPKB atau Sertifikat.
- 5) Mengisi formulir

Apabila kedepannya nasabah ingin melunasi jaminan lebih awal maka pihak UBS memberi keringan berupa tidak adanya bunga yang telah disepakati di awal perjanjian.

B. Paparan Data Khusus

1. Akad praktik gadai di UBS Sumoroto.

Awal terjadinya pinjaman atau gadai di UBS Sumoroto disebabkan oleh adanya kebutuhan yang mendesak oleh warga masyarakat sekitar untuk biaya kehidupan sehari-hari atau lainnya. Bapak Epit awalnya ke UBS Sumoroto untuk meminjam Uang dengan mengadaikan motornya, yang dimana beliau hanya mendapatkan 40% dari harga pasaran. Motor beliau di taksir sekitar 5.500.000 sehingga beliau hanya mendapat 2.000.000 dari hasil harga pasaran tersebut. Dengan kesepakatan tersebut bapak Epit akan membayar dengan cicilan bulanan.⁶⁵

Selain itu juga terdapat bapak Ali yang menggadaikan motor, karna beliau membutuhkan uang untuk kebutuhan sekolah anaknya dan biaya usahanya. Lalu bapak Ali menemui Pihak UBS (kantor UBS Sumoroto) untuk menggadaikan motor atas uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000. Pada kesepakatan tersebut bapak Ali mengatakan akan membayar hutang tersebut pada setiap bulanya.⁶⁶ Selanjutnya yang dilakukan oleh bapak Ansori yang dimana ingin menggadaikan motornya ke UBS Sumoroto, dengan pinjaman sebesar 2.000.000 untuk kebutuhan usahanya, dengan perjanjian setiap bulan pencicilan.⁶⁷

⁶⁵ Epit, Wawancara, 7 Desember 2018.

⁶⁶ Ali, Wawancara, 8 Desember 2018.

⁶⁷ Ansori, Wawancara, 9 Desember 2018.

Pada proses penyerahan barang gadai adalah penyerahan barang jaminan yang berupa BPKB oleh si penggadai kepada penerima gadai (UBS) setelah terjadinya akad gadai. Proses penyerahan barang jaminan (BPKB) ini terjadi setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Baru setelah itu BPKB sepeda motor yang dijadikan barang jaminan dalam transaksi gadai tersebut diserahkan kepada si penerima gadai sebagai jaminannya. Penyerahan barang jaminan di sertai dengan persyaratan yang berupa foto kopi KTP, KK, buku nikah (bagi yang sudah kawin) sebanyak 2 lembar, dengan membawa barang jaminan berupa BPKP, lalu mengisi formulir pendaftaran yang di sediakan oleh pihak penerima gadai.

2. Nasabah (*rahin*) UBS yang obyek gadainya yang digadaikan kembali Kepada Kreditur Yang Lain

Di KSP UBS Sumoroto sering kali terjadi transaksi gadai dengan cara menggadaikan sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat bermata pencaharian sebagai pedagang, petani, sedangkan bagi para pegawai swasta dan buruh harian lepas lebih banyak meminjam sejumlah uang dengan menggadaikan barang barang berharga miliknya yang masih memiliki nilai jual atau tidak jarang pula dari mereka yang langsung menjual demi mendapatkan uang dari pada menggadaikan barang yang dimilikinya.

Perjanjian pertama dilakukan oleh pihak UBS dengan bapak Epit Budi Prasetiawan. Awalnya bapak Epit Budi Prasetiawan

mengadaikan motor ke pihak lembaga koperasi UBS untuk melakukan usaha barunya dengan mengadaikan BPKB sepeda motornya, yang bertipe motor Vega R tahun pembuatan 2011 dengan taksiran sebesar 5.5 juta. Pihak UBS menaksir sebesar 40% dari harga taksiran sesuai dengan tahun pembuatan motor, dengan lama pengembalian 6 bulan, maka bapak Epit hanya bisa menerima uang sekisaran 2 jutaan. Pihak UBS sendiri tidak menyita motor karena pihak UBS berfikir pihak kedua ingin menggunakan motor tersebut untuk menjalankan usaha tersebut. Akan tetapi bapak Epit telah mengadaikan kembali motornya ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak UBS, dikarenakan membutuhkan uang tambahan untuk kekurangan biaya tambahan, bapak Epit pun mengaku bahwa pihak UBS tidak tahu atas tidakannya.⁶⁸

Perjanjian kedua yang dilakukan oleh pihak UBS dengan saudara Mohamad Ansori, tidak jauh berbeda apa yang dilakukan oleh saudara Ansori dengan bapak Epit. BPKB motor telah digadaikan ke pihak UBS untuk memenuhi kebutuhan usaha dan biaya hidupnya, Dengan tipe motor Supra x tahun 2003 dengan kisaran harga jual sebesar 4.5 juta. Selama kurun waktu pengembalian 6 bulan, saudara Ansori hanya mendapat pinjaman sebesar 2 juta, akan tetapi saudara Ansori kekurangan biaya untuk melanjutkan usaha nya, ahirnya saudara

⁶⁸Epit, wawancara, 19-08-2018.

Ansori mengadaikan sepeda motornya ke tetangganya, Ia pun mengaku awalnya pihak UBS tidak tahu akan apa yang dilakukan.⁶⁹

Perjanjian yang ketiga yang dilakukan oleh pihak UBS dengan bapak Ali Ghufon, bapak Ali seorang awalnya bapak Ali mengadaikan BPKB motornya ke pihak UBS dengan tipe motor Mega Pro dengan taksiran sebesar 10 juta, bapak Ali hanya mendapatkan uang pinjaman sebesar 4 juta. untuk tambahan modal usaha warung makannya, akan tetapi karena adanya keperluan lain untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah saat itu bapak Ali meminjam uang ke tetangganya sebesar 1 juta. Dengan menjaminkan motornya untuk sebagai jaminan atas utangnya tersebut.⁷⁰

Dalam hal ini pihak UBS tidak tahu akan tidakkan curang para nasabahnya, setelah terjadi keterlambatan pengembalian cicilan perbulan.⁷¹ Dari sini lah pihak UBS menayakan secara baik-baik kepada pihak terkait atas keterlambatan pengembalin cicilan perbulan tersebut. Kesimpulan dari data diatas adalah gadai yang digadaikan kembali ini dilatar belakanginya oleh kebutuhan hidup sehingga terdapat keuntungan didalamnya. Keuntungan didapatkan dari peminjaman yang diperoleh pihak nasabah maupun penerima gadai ke dua.

⁶⁹ Ansori, Wawancara, 21-08-2018.

⁷⁰ Ali, Wawancara, 24-08-2018.

⁷¹ Bety, Wawancara, 16-08-2018.

3. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam praktik gadai di UBS Sumoroto.

Dalam praktek di koperasi “UBS Sumoroto” belum sepenuhnya bisa memenuhi prestasi terhadap kreditur. Hal ini terbukti ketika terjadi transaksi akad gadai antara penerima gadai dan pihak anggota yaitu ketika ada anggota yang ingin menggadaikan motor. Saat pelaksanaannya akad sering kali anggota tidak memenuhi janjinya kepada pihak “UBS Sumoroto”, tetapi setelah berjalannya waktu, nasabah tidak bisa memenuhi prestasi yang telah dijanjikan pada akad kontrak, yaitu sewaktu surat BPKB kendaraan digadaikan, kendaraan digadaikan kembali ke pihak ketiga.

Adapun faktor-faktor penyebab wanprestasi pada koperasi UBS Sumoroto dari pihak Anggota yaitu ada unsur kesenggajaan maksudnya pemanfaatan pemborosan uangnya dan menyalahgunakan pinjaman yang diperolehnya, peminjam tidak bisa mengelola usahanya dengan baik, unsur tidak disengaja yaitu terjadinya bencana alam yang mengakibatkan usaha peminjam mengalami kepailitan, peminjam meninggal dunia. Sedangkan faktor dari pihak koperasi UBS sendiri adalah rendahnya kemampun dan ketajaman dari tim marketing dalam menganalisa kelayakan permintaan/permohonan pinjaman (gadai) dari anggota.

Keterangan yang disampaikan bapak Epit, “iya mas, saya mengaku tidak memenuhinya prestasi yang telah ditandatangani didalam perjanjian awal. Kemarin saya mengadaikan BPKB sepeda motor vega ke UBS Sumoroto, untuk menjalankan usaha saya, namun

*baru sampai ditengah jalan usaha saya mengalami kekurangan modal usaha sehingga tidak bisa berjalan, jadinya saya mengadaikan sepeda motor ke tentangga, apalagi usaha itu sudah ditengah jalan, sehingga perlu modal tambahan''.*⁷²

Berdasarkan keterangan bapak Ansori, sebagai penggadai beliau juga mengatakan kekurangan modal usaha, penjelasannya yaitu “ditengah-tengah merintis usaha, bapak Ansori kekurangan modal sehingga menyebabkan kekurangan bahan untuk usahanya, karena kekurangan modal, sehingga mau tak mau mengadaikan motornya ke tentangga untuk menambah modal usaha.”⁷³

Hal yang serupa juga disampaikan bapak Ali Ghufron, “*saya mengadaikan motor Mega Pro saya, untuk keperluan permodalan usaha saya, ketika ditengah perjalanan ternyata ada keperluan lain yang tidak bisa ditunda, setelah itu saya kebingungan mencari pinjaman, surat sepeda motornya sudah saya jaminkan ke koperasi UBS, tentu hal ini membingungkan untuk saya, sehingga mencari akal supaya dapat pinjaman untuk menutup kekurangan kekurangan, di benak saya saat itu ada tentangga saya yang kaya, saya mintak tolong kepadanya untuk meminjamkan uangnya untuk keperluan saya saat itu, dengan jaminan motor saya di bawa olehnya*”.⁷⁴

Dari hasil wawancara dengan pihak koperasi “UBS Sumoroto” tentang mengenai hal tersebut yaitu, pada saat penggadaian menggunakan surat-suarat kendaraan atau suat berharga lainnya, pihak kami menemukan beberapa terjadi kendala yang mengganggu pemasukan keuangan dan pembiayaan yang disebabkan oleh kondisi anggota yang tak terduga seperti mengadaikan barang gadaian yang sebelumnya telah digadaikan disini. Hal tersebut terjadi bukan karena kelalaian pihak koperasi “UBS Sumoroto” tetapi hal-hal yang umum

⁷² Epit, Wawancara, 19-08-2018.

⁷³ Ansori, Wawancara, 21-08-2018.

⁷⁴ Ali Ghufron, Wawancara, 24-08-2018.

terjadi ketika kendaraan digadaikan. Karena setiap sepeda motor yang digadaikan di “UBS Sumoroto”, pihak UBS selalu mengecek anggota yang waktunya untuk menyeter cicilan setiap bulannya. Apabila terjadi masalah dengan anggota di tengah jalan, maka dari pihak UBS memberi surat teguran atau di telpon bila perlu didatangi ke rumahnya untuk segera melunasi cicilan setiap bulannya, dengan asas kekeluargaan sesuai prinsip koperasi yaitu asas kekeluargaan. Dan pihak UBS memaklumi atas keterlambatan itu. Namun apabila terjadi kejadian tak terduga maka pihak “UBS Sumoroto” tidak segan-segan untuk melanjutkan ke penyitaan barang gadaian atau ke ranah hukum bila diperlukan.⁷⁵ Akan tetapi selama ini hanya sampai dengan proses kekeluargaan belum sampai ke ranah hukum.

⁷⁵Mulyono, Wawancara, 06-08-2018.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI DI

KSP UBS SUMOROTO PONOROGO

A. Analisis hukum Islam terhadap Akad Praktik Gadai di UBS Sumoroto

Manusia memang selalu ingin mendapatkan keinginannya dengan cepat, praktis, dan efektif. Disisi lain kebutuhan yang mendesak kadang-kadang tidak bisa ditawar lagi, tidak aneh jika muncul dimasyarakat jenis transaksi sebagaimana dalam permasalahan diatas.

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat tolong menolong, sebab apa yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai kepada penggadai adalah hutang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan.

Menurut ulama' Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *murtahin*, sebagaimana pada akad yang lainnya. Akan tetapi dalam akad *rahn* tidak sempurna sebelum adanya penyerahan barang.⁷⁶

Akad merupakan kesepakatan atau perjanjian yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dan pihak lainnya yang berisi dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah dalam bermuamalah terdapat akad, gadai merupakan bagaian dari bermuamalah

⁷⁶ Racmat Syafei'i, *Fiqih MU'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 162.

yang juga membentuk akad. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan tentang akad, beserta syarat dan rukunnya.

Adapun praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat merupakan dalam bentuk akad gadai sepeda motor. Untuk mengenai sah atau tidaknya akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam akad gadai yang harus dipenuhi. Adapun beberapa hal yang harus dianalisis terhadap praktik gadai motor yang ada di UBS Sumoroto, yaitu:

1. Syarat Aqid

Kedua orang yang akan berakad harus memenuhi syarat atau keretia orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) bahwa kedua belah pihak tersebut harus sudah dewasa, berakal sehat dan atas keinginannya sendiri.

Berdasarkan pembahasan diatas akad praktik gadai motor di UBS Sumoroto jika ditinjau dari hukum Islam, bahwa akad tersebut hukumnya sah. Karena semua pihak yang melakukan akad gadai sudah memenuhi syarat sahnya gadai, yaitu bapak Epit, Ansori, Ali dengan pihak UBS Sumoroto. Para pihak tersebut telah dewasa, berakal sehat dan atas keinginannya sendiri.

2. Syarat Ijab Qabul (Shigat)

Shigat merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyatakan ijab dan qabul dalam sebuah perjanjian. Dalam menyatakanya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur, yang paling penting adalah maksud dari akad tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berakad,

shigat dapat dilakukan dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lisan, asalkan didalamnya terkandung makna atau maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak yang melakukan gadai.

Dalam kasus yang pertama kesepakatan yang dilakukan oleh pihak UBS dengan bapak Epit, bapak Epit mengatakan. “maaf pak saya mau menggadaikan BPKB motor saya merek honda tepe vega r, untuk usaha modal usaha saya”. Dan pihak UBS menjawab “iya pak kami bisa bantu bapak, akan tetapi bapak harus memenuhi persyaratan seperti BPKB asli, foto kopi ktp dan lain-lain sebagainya dengan ketentuan 40% dari harga pasaran motor bapak, Motor bapak kisaran 5.000.000 jadi bisa cair antara 1.000.000 - 2.000.000. bapak Epit menjawab “ iya pak tidak apa-apa, saya hutang 2.000.000. Dilihat dari perkataan kedua belah pihak terjadi kesepakatan dengan nilai hutang sebesar 2.000.000, hal tersebut terlihat jelas dari shigat yang di katakan oleh kedua belah pihak.

Kasus yang selanjutnya terjadi kesepakatan antara bapak Ali dengan UBS Sumoroto, disebutkan bahwa bapak Ali mengatakan “saya ingin hutang dengan menjaminkan BPKB motor saya kira-kira cair berapa ya pak”, Pihak UBS menjawab “’sekisaran 1.000.000 sampai 4.000.000. Bapak Ali menjawab 4.000.000 aja pak soalnya untuk kebutuhan usaha dan keperluan anak saya”. Dari kasus tersebut sudah jelas maksud dan tujuan penggadai ingin hutang untuk keperluan hidupnya dan penerima gadai menyetujui itu.

Dan kasus terakhir antara bapak Ansori dengan UBS Sumoroto, bapak Ansori mengatakan “tolong saya pak saya ingin hutang 2.000.000 untuk keperluan biaya modal usaha dengan jaminan BPKB motor saya pak”. UBS menjawab “bisa pak karna motor bapak masuk untuk pinjam itu”. Shigat yang diucapkan kedua belah pihak cukup jelas dengan kesepakatan 2.000.000 dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.

3. Syarat Marhun (barang yang digadaikan)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh penggadai adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang digadaikan oleh penggadai adalah:

- a) Dapat diperjual belikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik sendiri
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak campur dengan harta lain
- g) dikuasai oleh penggadai
- h) Dapat dipindahkan harta tersebut

Disamping itu barang-barang yang digadaikan haruslah barang-barang yang boleh diperjual belikan. Buah-buahan yang belum masak tidak boleh diperjual belikan, akan tetapi boleh digadaikan karena tidak memuat unsur gharar bagi *murtahin*. Dinyatakan tidak mengandung

unsur gharar karena piutang *murtahin* tetap ada meskipun tanaman dan buah-buahan yang digadaikan mengalami kerusakan.

Untuk persyaratan *marhu**n*** apabila ditinjau dari hukum Islam terkait gadai motor di UBS Sumoroto, sudah sesuai dengan ketentuan syara' karna syarat sah sesuai dengan hukum Islam. Seperti halnya dapat diserahkan, dimanfaatkan, diperjual belikan, jelas, dikuasai *rahin*, tidak bercampur dengan harta lain, serta harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

4. Syarat *Marhu**n** bih* (hutang)

Menurut Ulama' Hambaliah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan dasar gadai adalah:

- a) Berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan.
- b) Utang harus lazim pada waktu akad.
- c) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

Secara rukunnya gadai, syarat *Marhu**n** bih* pada praktik gadai motor di UBS Sumoroto sudah sesuai memenuhi syarat. Karena berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan, hutang lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan di ketahui oleh kedua belah pihak. Kesimpulan dari masing-masing rukun dan syarat sah gadai yang ada di UBS Sumoroto sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisis hukum Islam terhadap nasabah (*rahin*) obyek Gadainya digadaikan kembali kepada kreditur yang lain

Dalam praktik gadai motor yang terjadi di UBS Sumoroto, Kecamatan Kauman Kaupaten Ponorogo, pemanfaatan motor gadai di manfaatkan oleh pihak *murtahin*. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa orang yang memberi hutang berhak mengelola sepeda motor tersebut. Sedangkan menurut beberapa ulama membolehkan pemanfaatan *marhu* asalkan sudah mendapat izin baik dari *rahin* maupun *murtahin*.

Fiqh membolehkan memanfaatkan barang gadai, selama pihak *murtahin* meminta izin kepada pihak penggadai (*rahin*), dan pihak penggadai mengizinkannya. Apabila barang jaminan berupa kendaraan atau motor maka bisa dengan mengambil manfaat barang yang digadaikan sesuai biaya yang dikeluarkan oleh *murtahin* dalam merawat barang gadai itu. Dengan pemeliharaan semacam ini, dapat diambil manfaat sekedar biaya yang dikeluarkan guna memperoleh manfaat motor yang telah digadaikan.

Dalam praktik gadai motor yang terjadi di UBS Sumoroto, dalam perjanjiannya dilakukan oleh para anggota (*rahin*) dengan pihak UBS (*murtahin*), tidak terjadi permasalahan yang mencolok seperti halnya pengadaian pada umumnya. Akan tetapi pada saat berjalannya waktu anggota melakukan perjanjian dengan tetangganya tanpa sepengetahuan pihak UBS. Tidak berbeda dengan yang yang dilakukan oleh anggota lain

yang sama-sama menjaminkan motornya tersebut kepada pihak yang dikira bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara mengadaikan kembali motor mereka.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan *marhu* sebagaimana yang dijelaskan pada bab II, penulis cenderung memilih pendapat ulama Hanafiyah bahwa yang berhak memanfaatkan *marhu* adalah pihak *murtahin*. Karena sesuai dengan fungsinya *marhu* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhu* dikuasai *murtahin*. Oleh sebab itu yang memberi nafkah adalah *murtahin* sehingga *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhu* oleh *rahin* namun tetap dengan seizin *rahin*.

Dalam praktik gadai yang terjadi di UBS Sumoroto, praktik pertama menggunakan surat BPKB sebagai jaminan gadai tetapi sepeda motor masih dipegang oleh *rahin*. Kemudian, *rahin* melakukan perjanjian kedua menggunakan sepeda motor sebagai jaminan gadai. Dalam hal ini, *marhu* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhu* masih dikuasai *murtahin*. Tanpa seizin *murtahin* pertama maka *rahin* tidak berhak men-*tasarruf*-kan *marhu* kepada pihak lain. Sedangkan, jika *murtahin* pertama memberikan izin untuk melakukan akad gadai kedua dengan obyek motor gadai tersebut, maka sama saja dengan inisiatif membatalkan akad gadai pertama.

Secara hukum Islam, gadai yang dilakukan oleh *rahin* belum memenuhi syarat dan rukun. Karena barang jaminan yang dijadikan

jaminan pada akad kedua tidak sah dijadikan obyek gadai, karena barang jaminan masih dalam pengusahaan *murtahin* pertama. Kesimpulan dari gadai yang di lakukan oleh *rahin* ke *murtahin* kedua tidak sah dan belum sesuai dengan hukum Islam.

C. Analisis hukum Islam terhadap sengketa wanprestasi dalam Praktik Gadai di UBS Sumoroto.

Hubungan antara pihak yang *rahin* dan *murtahin* diharapkan memiliki hubungan yang baik, sehingga tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Perjanjian/akad termasuk akad *rahn*/gadai menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Perjanjian gadai (*rahn*) resiko mengenai obyek perjanjian ditanggung oleh pemilik barang (*rahin*) sebab *murtahin* hanya menguasai dan menanggung surat BPKB untuk menjadi jaminan atas hutang tersebut. Sehingga apabila terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi akibat kelalaian dari UBS Sumoroto.

Pada bab sebelumnya penulis telah menuliskan mengenai wanprestasi yang terjadi di UBS Sumoroto, wanprestasi yang banyak dijumpai di koperasi tersebut adalah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dari keterangan bapak Epit selaku *rahin* di UBS Sumoroto, beliau mengungkapkan bahwa pada saat waktu cicilan bulanan yang harus diangsur setiap bulannya, belum sampai 2 bualan pengangsuran sudah mengalami keterlambatan pengembalian dan mengadaikan sepeda motor

ke orang lain. Beliau merasa menyalah gunakan hak sebagai *rahin* yang tidak terpenuhi, dalam hal ini sesuai dengan teori yang ada di bab II anggota menyalahi atas kewajibannya yaitu *Rahin* berkewajiban untuk melunasi *marhu~~a~~ bih* yang telah diterimanya dan *murtahin* dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.⁷⁷ Untuk masalah waktu keterlambatan pengangsuran bisa dimaklumi, karena belum panen atau belum untung atas usahanya, Memang benar pihak koperasi tidak tahu atas tidakan pengadai itu. Dan apabila pihak koperasi tahu akan hal tersebut, mungkin mereka takankan diam untuk menegur beliau.⁷⁸

Hal serupa juga diungkapkan bapak Ansori, sebagai *rahin* beliau juga merasa tidak memenuhi prestasi, pasalnya saat itu memang memerlukan uang tambahan yang tak bisa ditunda, sehingga beliau berfikir untuk mengadaikan motornya kepada tetangganya. Namun kenyataannya setelah terpakai uangnya, beliau merasa belum mampu untuk mencicil angsuran yang telah disetujui di awal akad dengan pihak UBS. Apalagi beliau juga di tambah dengan hutang kepada tetangganya.⁷⁹

Informasi dalam masalah yang sama juga disampaikan bapak Ali Ghufron sebagai *rahin* di UBS Sumoroto. Bapak Ali Ghufron menyampaikan bahwa suatu hari beliau menggadaikan sepeda motor Mega Pro untuk keperluan biaya tambahan usahanya, dalam perjalanan

⁷⁷Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...*,64-65.

⁷⁸Epit, Wawancara, 19/08/2018.

⁷⁹Ansori, Wawancara, 21/08/2018.

usahanya beliau mengalami kekurangan dana. Pada saat itu bertemu dengan teman dan disarankan untuk menggadaikan motornya ke tetangga yang mampu membantunya, sedangkan waktu pengambilan uang angsuran ke pihak UBS Sumoroto mengalami kesulitan, dikarenakan kurang cermat dalam mengelolanya.⁸⁰

Permasalahan lain yang menimbulkan wanprestasi adalah pengembalian uang pinjaman ke pihak UBS Sumoroto yang dilakukan pihak nasabahnya tersebut. Menurut informasi yang penulis dapatkan dari bapak Mulyono selaku pemimpin UBS Sumoroto, hal ini terjadi ketika para marketing kurang tahu seluk beluk nasabahnya. Saat datang ke kantor UBS Sumoroto, mereka langsung daftar sehingga saat itu belum ada perjanjian apakah para nasabah ini layak untuk didanai atau tidak. Dengan terjadinya permasalahan yang tidak terduga tersebut sangat disayangkan oleh pihak UBS Sumoroto, yang seharusnya sama-sama terpenuhi prestasi keduanya, akan tetapi malah terjadi masalah yang tak diinginkan oleh keduanya.⁸¹

Mengenai hal ini, pihak koperasi akan mengambil tindakan, yaitu menyita motor yang digadaikan sesuai dengan perjanjian diawal akad. langkah selanjutnya motor tersebut akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang dipinjam, bilamana nantinya ada sisa dari hasil penjualan motor tersebut maka sisanya akan dikembalikan, namun apabila nantinya tidak mencukupi pelunasan hutang tersebut akan dimintai untuk melunasi hutang tersebut. Bila terpaksa pihak nasabah tidak bisa menutup

⁸⁰ Ali Ghufon, Wawancara, 24/08/2018.

⁸¹Mulyono, Wawancara, 14/06/2018.

hutang, pihak UBS mengajukan surat keringanan ke kantor pusat untuk dimintai keringanan pelunasan hutang tersebut.⁸² Inipun sesuai dengan teori yang ada di bab II yang mengatakan bahwa *murtahin* berhak menjual *marhuah*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhuah* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhuah bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

Penyelesaian perselisihan dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui 3 hal, yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkim*), dan melalui proses peradilan (*al Qodha*).

1. *Shulhu*, yaitu perdamaian. Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian. Dalam Fiqih pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Dalam *shulhu* ini diharuskan adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang menang total, ataupun menyerahkan keputusan pada pihak ketiga.⁸³

Perdamaian (*shulhu*) ini disyariatkan berdasarkan Al Qur'an surat Al Hujuraat ayat 9:

⁸²ibid., 14/06/2018.

⁸³Gemila Dewi, Wardiyarningsih dan Yeni Salma Bralinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 96.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.⁸⁴

2. *Tahkim*, Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang merekaperselisihkan secara damai. Dalam hal ini *hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, *hakam* atau lembaga hakim bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta.
3. *Al Qadha*, Secara harfiah *Al Qadha* berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qhadi* (hakim).

⁸⁴ Al-Qur'an, 49:9.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satu proses yang penting adalah pembuktian.⁸⁵

Dalam *rahn* perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban para pihak agar tercapainya prestasi, dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Berdasarkan temuan penelitian dan teori sebagaimana telah dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam UBS Sumoroto dalam hal keterlambatan pengembalian pinjaman sesuai dengan hukum Islam, karena dengan diadakannya musyawarah dan keduanya saling sepakat. Dalam masalah ini tidak ada yang menerima hak penuh, semuanya menanggungnya. Anggota menanggung kerugiannya kehilangan motornya, dan penerima gadai kedua menanggung kerugian karena motornya disita oleh penerima gadai pertama.

⁸⁵ Gemila Dewi, Wardiyarningsih dan Yeni Salma Bralinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 89-99.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah berlalu, setelah penulis menguraikan permasalahan gadai yang terjadi di kantor UBS Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akad praktik gadai di UBS Sumoroto, hukumnya boleh dan sah karena akad dalam gadai motor di UBS Sumoroto tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad gadai, serta tidak termasuk dalam akad yang *fasid*.
2. Nasabah (*rahin*) UBS yang obyek gadainya digadaikan kembali kepada kreditur yang lain berupa motor yang masih dalam perjanjian orang lain tidak sah menurut hukum Islam dijadikan *marhun* dalam perjanjian kedua karena *marhun* masih dalam penguasaan *murtahin* pertama.
3. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam praktik gadai di Koperasi Untung Bersama Sentosa Sumoroto dalam hal keterlambatan pelunasan hutang dan penarikan motor sudah sesuai dalam hukum Islam, yaitu dengan jalan perdamaian antara keduanya. Sedangkan dalam hal penarikan motor sesuai dalam hukum Islam, karena *murtahin* kedua tidak sah menurut Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak penggadai dan penerima gadai, hendaknya dalam melakukan akad gadai, tidak mensyaratkan akad gadai tersebut. Agar akad gadai tersebut tidak rusak, untuk penggadai apabila sudah mampu untuk melunasi hutangnya hendaknya segera mengembalikan hutang pinjaman tersebut.
2. Pihak penggadai maupun penerima gadai diharapkan sebelum melakukan transaksi gadai untuk memahami aturan-aturan gadai dalam Islam agar tercapai keadilan bagi kedua belah pihak dan terhindar dari riba. Karena pada dasarnya prinsip gadai adalah untuk saling tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan.
3. Apabila kedua belah pihak dalam melakukan akad terjadi kesalahan dan menimbulkan perselisihan, hendaknya diselesaikan secara baik baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku baik aturan pemerintah, aturan agama, maupun aturan adat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalani, Al-Hafizah, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan hadits hukum panduan muslim sehari-hari*. Jogjakarta: Hikmah Pustaka. 2013.
- Al-Thoyaar Dkk, Abdullah bin Muhammad. *Kitab Al-fiqh Al-Muyassarah. Qismul Mu'amalah*, Cet-1. riyadh. Madar. Al Wathoni Lin Nasyr KSA. 1425H.
- Sunarto dkk, Ahmad. *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Avita Wibowo, Anisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Dwi Pratiwi, Suci. "Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Hewan Ternak Di Desa Taguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011.
- Jamroni, Muhammad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Studi Khusus Gadai Di Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal." *Skripsi*. Semarang: IAIN Wali Songo. 2010.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdayakarya. 2003.
- Nazir, Moh. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalih Indonesia. 2013.
- Nawawi, Ismail *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012.
- RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.

- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitu' Maa' Wa'tamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Robin. *Sosiologi Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press 2008. Romadhona, Missahri. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Gadai Sawah Di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatu' Mujtahid*, terj. Abdurrahman, dkk. Semarang: CV,Asy-Syifa', 1990.
- S., Burhannuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Santoso Az, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press. 2016.
- Sunarto dkk, Ahmad. *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: CV Alfabeta. 2011.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Wardiyarningsih dan Yeni Salma Bralinti, Gemila Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2005.
- Wulandari, Amalia Tiara. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Gadai Motor yang Dinjamkan." *Skripsi*. Yogyakarta: Uin Suka. 2017.
- <http://purnamailmu9.blogspot.com/2016/06/gadai-syariah-rahn.html>, di akses pada tanggal 31-05-2018.